




Edisi November 2019

Al-Arham

Nusyuz Suami dan Istri:
Mencari Solusi Berimbang Tanpa Kekerasan



NUSYUZ SUAMI DAN ISTRI: MENCARI SOLUSI BERIMBANG TANPA KEKERASAN



Hubungan pernikahan adalah komitmen suami istri untuk mewujudkan kebaikan dan kebahagiaan bersama. Saling mencintai dan mengasahi menjadi kunci utama dalam menjaga komitmen tersebut. Islam telah mengatur kewajiban dan hak bagi pasangan suami istri secara seimbang. Komitmen dalam melaksanakan kewajiban dan memenuhi hak pasangan merupakan sikap kepatuhan dalam menjaga hubungan menuju terwujudnya kebaikan bersama dalam keluarga. Sebaliknya, mengabaikan komitmen tersebut dianggap sebagai tindakan nusyuz kepada pasangan yang dapat melemahkan kualitas hubungan. Sikap nusyuz bisa dilakukan istri terhadap suami atau suami terhadap istri. Potensi suami atau istri sebagai pelaku nusyuz telah sama-sama dijelaskan dalam Alquran sekaligus cara penyelesaiannya.

Nusyuz Suami terhadap Istri

Seorang suami dinilai telah melakukan nusyuz ketika ia telah melanggar komitmen perkawinan. Misalnya nusyuz suami ketika ia mengabaikan kewajibannya dan tidak memenuhi hak bagi pasangannya seperti tidak memberi nafkah, berpaling pada perempuan lain, bersikap kasar atau melakukan kekerasan fisik atau psikis. Dalam Alquran, nusyuz suami terhadap istri dijelaskan dalam QS.An-Nisa' [4]: 128 sebagai berikut:

وَإِن مَّرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Jika seorang istri khawatir suaminya melakukan nusyuz atau berpaling, maka keduanya bisa menempuh jalan damai secara serius. Upaya damai itu lebih baik meski manusia selalu menunjukkan sikap ego dalam dirinya (tidak mau mengalah). Jika kamu bersikap baik dan menghindari sikap negatif kepada pasangan, maka Allah Maha Mengetahui sikap tersebut.”

Ayat tersebut menjelaskan, ketika suami melakukan nusyuz maka solusi terbaiknya adalah *shulh/ishlah* atau menempuh jalan damai. *Shulh/ishlah* dilaksanakan atas kesediaan dan kesepakatan berdua antara suami dan istri.

Untuk berdamai, istri bisa mengajak suami untuk duduk bersama membicarakan perilaku negatif yang ditunjukkan pasangannya. Bentuk komitmen dari kesepakatan berdamai adalah terwujudnya sikap ihsan dan takwa. Ihsan berarti sikap baik terhadap pasangan, sementara takwa adalah menghindari sikap-sikap negatif terhadap pasangan yang dapat merugikan nasib hubungan mereka. Dengan ihsan dan takwa maka *shulh* bisa digapai dengan mudah secara *win win solution*, yakni sama-sama mendapatkan perlakuan terbaik bagi keduanya.

Upaya damai memang tidak selalu mudah ditempuh karena manusia seringkali menunjukkan sikap egois yang hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Namun, Alquran menghendaki agar pasangan suami istri bisa mengendalikan egonya demi masa depan pernikahan mereka.

Jika sikap nusyuz suami terjadi karena alasan nafkah maka keduanya bisa menempuh jalan terbaik yang bisa diterima bersama, misalnya; suami bersedia memberikan nafkah untuk

istrinya atau istri menerima nafkah sesuai kemampuan sang suami meskipun di bawah standar kecukupan. Apabila nusyuz suami terjadi karena sikap kasar atau perilaku kekerasan maka upaya damai dilakukan dengan komitmen untuk menghentikan perbuatan negatif tersebut dan kembali bersikap lembut dan penuh kasih sayang pada pasangan. Itulah langkah *shulh* atau damai melalui sikap ihsan dan takwa yang ditunjukkan kepada pasangan.

Nusyuz Istri terhadap Suami

Istri yang nusyuz adalah istri melanggar komitmen perkawinan sebagaimana nusyuz suami. Seorang istri akan dinilai telah melakukan nusyuz ketika ia melalaikan komitmen dan tanggungjawab sebagai istri sehingga hak suami terabaikan.

Solusi untuk mengatasi nusyuz istri dijelaskan dalam dua ayat Alquran pada QS. An-Nisa' [4]: 34-35 berikut:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusabkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”

Kedua ayat tersebut menjelaskan langkah-langkah teknis untuk menyelesaikan sikap nusyuz istri. Namun, ayat pertama berkaitan dengan upaya penyelesaian internal antara suami istri, sementara ayat kedua merupakan solusi dengan melibatkan pihak eksternal (keluarga). Pesan utamanya adalah jalan damai atau *ishlah*, sebagaimana ditegaskan pada ayat kedua. *Ishlah* berarti kembali pada komitmen awal dalam menjalin hubungan harmonis antara suami istri.

Penyelesaian internal merupakan langkah awal yang harus ditempuh suami istri. Ayat menyebutkan langkah teknis pertama adalah *mau'izhab*, nasihat. Dalam konteks hubungan yang timbal balik, langkah ini berarti komunikasi dua arah antara suami dan istri. Ketika istri melakukan nusyuz maka tugas suami adalah mengajak istri untuk terbuka mengenai persoalan yang mereka hadapi. Komunikasi suami istri bisa mengungkap substansi dari problem yang terjadi di antara mereka.

Sikap nusyuz istri tentu saja terjadi bukan tanpa alasan. Alasan itu bisa muncul dari pihak istri semata seperti menolak permintaan suami tanpa alasan yang jelas. Bisa juga nusyuz istri merupakan reaksi dari perilaku suami yang tidak disukai istri, seperti nafkah dari suami yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga, kebiasaan suami meninggalkan rumah di malam hari tanpa alasan yang jelas, atau kebiasaan buruk suami lainnya.

Dengan komunikasi, suami istri bisa menemukan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh nusyuz istri. Melalui komunikasi dua arah yang baik akan memberikan kesempatan kepada suami dan istri untuk menyampaikan persoalannya dan mencari solusi yang terbaik bagi keduanya.

Jika langkah komunikasi mengalami kebuntuan, maka langkah yang bisa ditempuh adalah pisah ranjang atau dalam Alquran disebut dengan kalimat. *واهجروهن في المضاجع*. Langkah ini bisa dipahami sebagai upaya memberi kesempatan bagi suami dan istri untuk merenung atau melakukan refleksi agar bisa kembali pada suasana keharmonisan, cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) menuju ketenangan/ sakinah dan kenyamanan bersama.

Namun, jika problem yang dihadapi suami istri sudah melangkah ke tahap yang lebih serius (*syiqaq*) dan langkah damai melalui komunikasi internal dan refleksi antara suami istri mengalami kegagalan, maka dibutuhkan keterlibatan pihak eksternal. Ayat di atas memberi solusi untuk melakukan langkah mediasi, yakni menghadirkan pihak keluarga sebagai mediator (*hakam*) dari kedua belah pihak suami dan istri.

Upaya damai adalah tujuan yang dikehendaki Alquran dalam menyelesaikan konflik keluarga. Secara tekstual, ayat memerintahkan untuk *ishlah* (ان يصلح) atau berdamai sebagai solusi bagi sikap nusyuz yang dilakukan suami maupun

istri. Berdamai berarti mengembalikan keutuhan hubungan dan berkomitmen pada tujuan awal perkawinan. Dibutuhkan sikap aktif dan proaktif bagi suami maupun istri untuk mencapai kata damai secara bersama baik nusyuz yang dilakukan oleh pihak suami atau nusyuz yang dilakukan istri.

Penyelesaian Nusyuz tanpa Kekerasan

Masalah apapun dalam rumah tangga tidak bisa diselesaikan dengan cara kekerasan, baik yang dilakukan oleh suami terhadap istri maupun sebaliknya. Surat QS. An-Nisa' [4]: 34 yang menceritakan terkait nusyuz istri, secara tekstual membolehkan suami melakukan kekerasan terhadap istri ayat ini seringkali menjadi alasan suami melakukan kekerasan atau penganiayaan kepada istri yang dianggap nusyuz. Langkah ini kerap kali mengabaikan tahap sebelumnya yakni komunikasi (قَظْوَهَن) dan refleksi (وَاهْجِرُوَهَن). Menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir Almisbab* penyelesaian masalah Nusyuz hanya boleh dilakukan dengan komunikasi dan refleksi tanpa melakukan kekerasan.

Segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan ajaran Islam, sekalipun terhadap pasangan yang sedang melakukan nusyuz. Kekerasan dalam rumah tangga memang bisa terjadi kepada istri maupun suami. Namun, fakta yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa istri kerap menjadi korban kekerasan fisik dari suaminya. Dalam sebuah Hadis Nabi ditekankan:

لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم

"Janganlah salah seorang dari kalian memukul istrinya seperti memperlakukan budak, kemudian dia tidur bersamanya di penghujung hari."

Hadis lain menyebutkan gambaran tentang sikap Nabi dalam keluarga:

عن عائشة، قالت: ما ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خادما له، ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئا

"Hadis dari 'Aisyah, bahwa Rasulullah Saw tidak pernah memukul seorang pelayan dan perempuan (istri), tidak pula memukul apapun dengan tangannya."

Hadis-hadis lain juga banyak diriwayatkan dengan pesan yang sama. Islam tidak membenarkan segala bentuk kekerasan kepada istri meskipun ia sedang nusyuz. Kekerasan bukanlah

solusi yang tepat untuk mengatasi nusyuz sebab akan semakin memperburuk dan menjauhkan pasangan suami istri dari komitmen awal untuk saling menyayangi dan mengasihi.

Para ulama menegaskan bahwa QS. Al-Nisa' [4]: 34 tidak bisa menjadi dalil untuk melakukan kekerasan terhadap pasangan. Bahkan sebagian ulama menilai suami yang mencederai istrinya bisa dikenai hukuman setimpal. Menurut Ibnu 'Asyur, memberi peluang untuk melakukan kekerasan terhadap istri yang nusyuz adalah perkara yang sangat beresiko, sebab suami cukup rentan melampaui batas kewajaran. Karena itu, menurutnya, pemerintah harus menetapkan peraturan bahwa suami yang memukul istrinya dikenai hukuman (Ibnu 'Asyur, al-Tahrir wa al-Tanwir, 5/44).

Segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun karena bertentangan dengan hakikat dan prinsip dasar perkawinan Islam. Alquran telah mengatur relasi suami istri dalam membangun dan membina rumah tangga yang sakinah. **Pertama**, pernikahan sebagai ikatan yang kokoh (QS. al-Nisa'[4]: 21). Pernikahan tidak hanya sekedar transaksi seksual tetapi merupakan transaksi lahir dan batin antara suami dan istri. **Kedua**, prinsip kesalingan, yakni saling mencintai, menghargai, menghormati dan menjaga kemitraan antara pasangan suami istri (QS. Al-Rum: 21). **Ketiga**, *mu'asyarah bil ma'ruf* yaitu pergaulan yang baik, santun, dan lemah lembut antara suami dan istri. **Keempat**, komunikasi, yakni hubungan suami istri sebagai partner diskusi dalam memutuskan setiap persoalan. Suami dan istri harus berkomitmen untuk mewujudkan keharmonisan, memberikan perlindungan dan kehangatan kepada masing-masing pasangan (QS. Al-Baqarah [2]: 187 dan 228). Komunikasi mencerminkan prinsip keseimbangan dalam membangun relasi suami istri termasuk dalam menyelesaikan setiap problem rumah tangga. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam proses penyelesaian masalah keluarga. Suami istri berposisi seimbang dalam memenuhi kewajiban dan mendapatkan hak masing-masing. []

Penulis:

Istianah Ghazali, M.H.I
Dosen IAIN Pekalongan